

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerjasama internasional dilakukan oleh setiap negara dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Kerjasama internasional ialah bentuk persetujuan atau masalah yang ada pada negara-negara didalamnya dalam memanfaatkan persamaan kepentingan hingga benturan kepentingan yang akan dipenuhi oleh pihak-pihak sekaligus (Holsti, 1988). Salah satu bentuk dari kerjasama internasional ialah hubungan kerjasama dalam sektor perdagangan. Hubungan perdagangan terjadi karena setiap negara membutuhkan pertukaran barang maupun jasa dari satu negara dan negara lainnya, karena setiap negara mempunyai perbedaan dalam penghasilan sumber daya alamnya, perbedaan pada karakteristik iklim, demografi dan geografi serta perbedaan pada struktur ekonomi dan sosial. Perdagangan internasional dianggap sebagai salah satu pendorong terpenting pertumbuhan ekonomi domestik sebuah negara (Hasoloan, 2013).

Amerika Serikat, sebagai salah satu kekuatan besar dan negara dengan pasar modal yang sangat kuat di sebagian besar sektor perdagangan internasional, memprioritaskan ekonomi sebagai salah satu sektor yang harus diperkuat untuk membantu mencapai tujuan negara melalui sistem internasional (Goldman & Rosenberg, 2015). Posisi ekonomi Amerika Serikat yang kuat ini menjadikan Amerika Serikat sebagai negara yang berpengaruh pada kondisi perekonomian dunia. Kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat bisa memberi pengaruh pada negara-negara lain di sistem ekonomi internasional. Maka atas pengaruh Amerika Serikat yang besar ini berhasil mengundang negara lain untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara mereka. Seperti halnya China yang mempunyai hubungan perdagangan erat dengan Amerika Serikat. Hubungan kerjasama Amerika Serikat dan China terjalin sejak tahun 2001, yaitu sejak bergabungnya dalam anggota WTO dengan tujuan memberi jalur perdagangan yang luas dengan melakukan peningkatan nilai investasi asing ke negara-negara lain dengan tujuan menguatkan ekonomi negaranya (Wishanti, 2014).

WTO hadir sebagai penyelenggara forum penyelesaian sengketa apabila terdapat pelanggaran hak dan kewajiban negara anggotanya (Kartadjoemena, 2002). Terdapat dua ketentuan GATT yang berisikan peraturan pada masalah penyelesaian sengketa yaitu pada Pasal XXII dan XXIII. Pasal XXII mensyaratkan pihak-pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa secara damai, dan Pasal XXIII memungkinkan pihak-pihak melakukan penyelesaian dengan melalui suatu lembaga penyelesaian sengketa (Adolf, 2005). WTO mempunyai prinsip-prinsip di dalamnya yaitu Prinsip Perlindungan melalui Tariff, Prinsip National Treatment, Prinsip Most Favored Nation, Prinsip Reciprocity, Prinsip Larangan Perbatasan Kuantitatif. Badan yang memiliki peran untuk memberi fasilitas untuk penyelesaian sengketa dagang ialah *Dispute Settlement Body*-WTO, badan ini mempunyai tugas untuk memutuskan perkara secara konsensus mengenai sengketa perdagangan.

Sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa WTO diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the settlement of dispute* yang disebut dengan DSU. Ketentuan yang ada pada DSU merupakan interpretasi dan implementasi dari ketentuan Pasal III GATT 1947 dan badan yang melakukan tugas ini adalah *Dispute Settlement Body* (DSB). Lembaga ini adalah bagian dari Dewan Umum atau *General Council* WTO sehingga negara-negara anggota bisa memiliki hak yang sama untuk menggunakan keberadaan DSB tersebut. Adapun tahap-tahap dari penyelesaian sengketa di DSB ini ialah: Konsultasi, Proses Panel, Proses banding, Adopsi dan pengawasan implementasi. Langkah pertama yaitu Konsultasi yang merupakan permintaan dari negara anggota yang ini mengadukan negara anggota lain akan pelanggaran ketentuan yang ada di WTO dan berakibat meniadakan atau menghambat keuntungan negaranya. Konsultasi dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman awal pihak berdasarkan dasar-dasar hukum yang akan diajukan secara lebih mendalam dan berharap untuk tidak melanjutkan sengketa yang terjadi ke tahap selanjutnya. Pada tahap konsultasi ini ada peluang untuk melibatkan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai melalui beberapa metode yaitu, *good offices*, *mediation*, *conciliation* dan *arbitration* seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 DSU (Suherman, 2012). Jika pada waktu 60 hari untuk konsultasi tidak tercapai

kesepakatan, maka negara dari pemohon harus memberikan izin adanya permohonan pembentukan panel jika para pihak bersengketa menganggap bahwa pada tahap ini telah gagal menyelesaikan sengketa (WTO, n.d.-b)

Hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan China yang kian meningkat sejak bergabungnya China ke dalam keanggotaan WTO ini memberikan keuntungan pada konsumen AS untuk mendapat manfaat dari harga yang lebih rendah, dan perusahaan AS mendapat akses ke pasar China (Siripurapu & Berman, 2022). Hubungan perdagangan yang membawa manfaat satu sama lain ini juga menghadirkan banyak permasalahan bagi Amerika Serikat seperti permasalahan pada manufaktur kehilangan pekerjaan, keamanan nasional, subsidi, badan usaha milik negara, manipulasi mata uang, dan ketenagakerjaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan permasalahan perdagangan yang pernah terjadi diantara Amerika Serikat dan China ini, Amerika Serikat telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah perdagangannya dengan China melalui WTO.

Diantara sengketa perdagangan yang pernah terjadi diantara kedua negara ini terdapat beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan secara damai melalui tahap konsultasi karena kedua negara sudah mencapai kesepakatan atas masalah yang terjadi. Sengketa mengenai dukungan pemerintah terkait dengan kebijakan industri China untuk mempromosikan penjualan nama merek China dan produk lainnya di luar negeri. Sengketa ini tercatat pada nomor sengketa DS387 dengan judul *China-Grants, Loans and Other Incentives*. AS meminta konsultasi pada 19 Desember 2008 dan konsultasi bersama diadakan pada bulan Februari 2009 yang kemudian pada 18 Desember 2009 para pihak yang bersengketa menyampaikan kesepakatan penyelesaian di mana China menegaskan mereka telah menghilangkan semua manfaat kontingen ekspor dalam langkah-langkah yang digugat (USTR, 2009). Seperti halnya pada sengketa mengenai langkah-langkah tertentu yang memberikan hibah, dana, atau penghargaan kepada perusahaan yang memproduksi peralatan tenaga angin di China. Sengketa ini tercatat pada nomor sengketa DS419 dengan judul *China-Measures concerning wind power equipment*. AS meminta konsultasi pada tanggal 22 Desember 2010. AS mengadakan konsultasi WTO dengan China pada 16 Februari 2011. Pada konsultasi ini AS memberikan kejelasan bahwa subsidi yang diberikan kepada produsen turbin angin China di bawah program dana khusus dilarang karena dikondisikan pada penggunaan produksi domestik atas barang impor. Setelah konsultasi tersebut, pada tanggal 7 Juni 2011 China mengambil tindakan secara resmi dengan mencabut tindakan hukum yang telah menciptakan program dana khusus (USTR, 2011). Contoh sengketa perdagangan antara AS dan China yang lainnya ialah mengenai tindakan pajak sehubungan dengan penjualan pesawat produksi dalam negeri tertentu di China. AS meminta konsultasi pada WTO pada tanggal 8 Desember 2015. Sengketa ini tercatat pada nomor DS501 dengan judul *China-Tax Measures Concerning Certain Domestically Produced Aircraft*. AS meluncurkan poses penyelesaian sengketa kepada WTO ini setelah mengungkap bukti berbagai tindakan China yang melakukan diskriminasi pesawat China tertentu yang diproduksi di dalam negeri dengan membebaskan mereka dari pajak pertambahan nilai (PPN) 17% yang diterapkan pada pesawat impor. Umumnya di bawah 25 metrik ton berat. Pesawat yang dikecualikan tampaknya berkisar dari pesawat penerbangan umum, termasuk pesawat penerbangan umum hingga pesawat pertanian tertentu dan jet regional produksi dalam negeri China. AS mengadakan konsultasi dengan China pada 29 Januari 2016. Setelah konsultasi ini pada 18 Oktober 2016, China mengkonfirmasi bahwa telah mengakhiri pembebasan pajak diskriminatif yang menguntungkan beberapa jenis pesawat yang diproduksi di China tersebut (USTR, 2016a).

Berdasarkan ketiga sengketa perdagangan yang terjadi antara AS dan China seperti yang telah dijabarkan diatas ialah sengketa yang dibawa oleh AS kepada proses konsultasi WTO yang kemudian dapat diselesaikan melalui konsultasi kedua negara tanpa melanjutkan sengketa ke peradilan melalui panel di WTO. Adapun jika suatu sengketa gagal dikonsultasikan maka untuk menyelesaikannya langkah yang harus diambil adalah negara pengadu mengajukan permohonan pembentukan panel. Berdasarkan Pasal 6 angka 1 dan 2 bahwa jika negara pemohon mengajukan pembentukan panel sehingga panel harus dibentuk pada pertemuan DSB sejak permohonan pertama kali diajukan dan Panel dibentuk dengan perkiraan 90 hari sejak permohonan konsultasi diajukan (WTO, n.d.-b). Seperti pada sengketa dagang antara AS dan China yang berjudul *China-Tariff Rate Quotas for Certain Agricultural Products*. Sengketa ini berlanjut pada pembentukan panel pada peradilan di WTO.

Pada 15 Desember 2016 Amerika Serikat meluncurkan penegakan untuk perdagangannya ini terhadap China di WTO mengenai administrasi kuota tingkat tarif (TRQ) China untuk beras, gandum, dan jagung. Keluhan ini diajukan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang mengatakan bahwa administrasi TRQ China untuk komoditas ini melanggar komitmen WTO China dan melemahkan ekspor pertanian Amerika. AS meluncurkan tantangan ini karena ingin menahan China pada komitmen perdagangannya dan membantu menyamakan kedudukan bagi petani beras, gandum, dan jagung Amerika (USTR, 2016). Langkah-langkah dukungan domestik China dan rezim TRQ yang tidak transparan bekerja sama untuk mendistorsi pasar global untuk gandum, beras, dan jagung. Kepatuhan terhadap aturan WTO akan mengarah pada pengurangan dukungan domestik yang berlebihan yang diberikan kepada produsen biji-bijian China untuk menyesuaikan produksi China dengan kekuatan pasar, dan peningkatan administrasi TRQ China akan memfasilitasi akses pasar bagi AS dan eksportir komoditas lain.

Pelanggaran China ini berdampak pada kerugian ekonomi ekspor beras, gandum, dan jagung di Amerika Serikat. Dilatarbelakangi permasalahan ini maka Amerika Serikat mengajukan penyelesaian sengketa ke *Dispute Settlement Body* WTO. Berbeda dengan kasus-kasus lain yang pernah terjadi antar AS dan China yang berujung pada konsultasi WTO tetapi dapat diselesaikan pada tahap konsultasi tersebut sehingga tidak memerlukan pembentukan panel. Maka perlu diketahui mengapa pada sengketa *China-Tariff Rate Quotas for Certain Agricultural Products* ini Amerika Serikat mengambil tindakan untuk membentuk panel untuk melanjutkan permasalahan mengenai dukungan berlebih pada produksi pertanian China ini.

1.2. Rumusan Masalah

Melihat hubungan perdagangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan China mengenai sengketa China—Dukungan Domestik Untuk Produsen Pertanian (2016-2020) seperti penjelasan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dapat diambil yaitu, **Mengapa sengketa *China-Tariff Rate Quotas for Certain Agricultural Products* tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi pada tahap konsultasi di WTO?**

1.3. Kerangka Teoritik

a. Rezim Internasional

Menurut Krasner rezim diartikan sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan di mana ekspektasi para aktor bertemu pada bidang hubungan internasional tertentu dan sebuah rezim menciptakan konvergensi harapan, menetapkan standar perilaku dan memupuk rasa kewajiban secara umum serta mengurangi anarki pada hubungan internasional dengan memfasilitasi kerjasama antar negara dan aktor potensial lainnya (Krasner, 1982). Norma adalah standar dari perilaku yang diartikan dalam persyaratan hak dan kewajiban dan aturan adalah rekomendasi spesifik dari suatu tindakan, prosedur pengambilan keputusan merupakan tindakan yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif dan rezim terkonseptualisasi sebagai variabel penghubung yang terletak di antar faktor penyebab yang mendasari di satu sisi dan hasil serta perilaku di sisi lain. Maka terdapat dua pola hubungan antara aktor penyebab dasar seperti power, kepentingan, nilai, rezim dan hubungan antara rezim dengan hasil dan perilaku (Krasner, 1982). Rezim internasional didasarkan pada pembentukan organisasi internasional, sehingga terlihat seperti organisasi dari luar, meskipun sebenarnya dilihat dari status organisasi internasional ini berdasarkan kesepakatan dari piagam dan pakta. Ini disebut rezim internasional, yang kemudian menjadi organisasi internasional. Jadi pada dasarnya subjek hukum internasional adalah organisasi internasional yang muncul dari rezim internasional dan bukan rezim internasional pada kapasitas tunggal. Pada tingkat institusi, rezim diimplementasikan pada organisasi internasional yang mencakup isu, tujuan dan sasaran rezim tersebut (Hennida, 2015). Rezim internasional saat ini sudah berkembang pesat pada kajian hubungan internasional dan peran institusi internasional menjadi penting pada politik internasional untuk menciptakan kerja sama pada negara-negara internasional.

Menurut Robert O Keohane, Institusi internasional adalah suatu perangkat peraturan pemerintah yang meliputi jaringan-jaringan dari peraturan, norma-norma dan cara yang mengatur serta mengawasi dampaknya (Keohane, 1989). Peran institusi menurut Keohane, ialah :

1. Memberikan arus informasi dan peluang negoisasi.

2. Meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengawasi kekuatan lain dan melaksanakan komitmennya sendiri maka kemampuannya membuat komitmen yang bisa dipercaya ada pada urutan pertama.
3. Memperkuat harapan yang muncul mengenai kesolidan atas kesepakatan internasional. Tingkat institusionalisasi sebuah lembaga dapat diukur dengan menggunakan tiga dimensi,

yaitu :

- a. Kebersamaan (*commonality*)
Sejauh mana partisipasi dalam sistem menghasilkan harapan perilaku bersama dan pemahaman yang benar tentang bagaimana perilaku harus ditafsirkan
- b. Kekhususan (*specificity*)
Seberapa spesifik harapan tersebut dalam bentuk aturan-aturan.
- b. Otonom (*autonomy*)
Sejauh mana institusi dapat mengubah aturan mereka sendiri daripada mengandalkan lembaga dan lembaga pemerintah asing untuk melakukan hal tersebut.

Menurut Haggard, Stephan dan Simmons fungsi karakteristik institusi atau rezim internasional yaitu sentralisasi dan independen (Haggard & Simmons, 1987). Berdasarkan ciri-ciri tersebut, bentuk hubungan antar negara di dunia internasional adalah institusionalisme. Sentralisasi dalam hubungan antar negara pada organisasi internasional ialah tindakan kolektif yang praktis dan adil dalam struktur dan manajemen lembaga internasional. Independen ialah kemampuan negara untuk bertindak atas kewenangan anggota organisasi lainnya. Pada hal ini, independensi organisasi internasional adalah ketidakberpihakannya dalam menyelesaikan perselisihan antar negara anggota. Hubungan terpusat dan independen ini merupakan fungsi utama organisasi internasional yang memfasilitasi negosiasi dan implementasi kesepakatan, penyelesaian sengketa, dan antisipasi konflik antar negara internasional (Prayuda et al., 2017).

Setiap negara yang melakukan hubungan kerjasama karena adanya kepentingan masing-masing dan terjadinya benturan kepentingan sehingga penyelesaian sengketa menjadi dibutuhkan untuk memberikan solusi agar setiap negara bisa melaksanakan kepentingan negaranya masing-masing tanpa menimbulkan kerugian bagi siapa pun. Fungsi dari organisasi internasional dalam membantu negosiasi pada penyelesaian sengketa yang terjadi antar negara disini dibutuhkan untuk menghentikan konflik antar negara seperti halnya peran WTO dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara Amerika Serikat dan China karena pelanggaran yang dilakukan oleh China terhadap dukungan domestik produsen pertanian pada gandum, jagung, dan beras yang menimbulkan kerugian bagi Amerika Serikat. China secara efektif berhenti mengimpor komoditas jagung, gandum, dan beras global yang lebih murah karena China menggelontarkan miliaran dolar untuk memacu produksi domestik yang lebih tinggi dari tanaman tersebut.

Berdasarkan kerugian yang disebabkan karena ketidakadilan China ini, Amerika Serikat mengajukan penyelesaian sengketa ke DSB, berdasarkan Pasal 3.2, 6.3 dan 7.2(b) pada *the Agreement on Agriculture* yang mengacu dengan pasal XXII dan XXIII GATT 1994. Dasar dari pengajuan tuduhan Amerika kepada China ini mengenai dukungan pemerintah yang berlebihan yang diberikan untuk produksi beberapa produk pertanian seperti beras, gandum, dan jagung yang melebihi dari komitmen China di bawah aturan WTO.

b. Negosiasi

Negosiasi ialah proses antar dua belah pihak yang awalnya mempunyai pemikiran yang berbeda, kemudian pada akhirnya mencapai kesepakatan (Jackman, 2005). Menurut Alo Liliweri negosiasi merupakan sebuah proses yang melibatkan dua ataupun tiga pihak untuk melakukan perundingan dari beberapa pilihan pendapat yang menjadi sumber konflik untuk mencapai persetujuan yang nantinya memberikan keuntungan dari pihak-pihak yang terlibat (Liliweri, 2005). Adapun aspek kemampuan negosiasi menurut Jackman (2005) terdiri dari empat aspek yaitu:

1. Memisahkan perasaan pribadi dengan permasalahan yang ada. Seorang negosiator harus bisa bersikap profesional dan fokus pada permasalahan yang sedang dijalani, tidak pada orang yang terlibat pada masalah tersebut, serta bisa mengesampingkan perasaan pribadi yang bisa memberi pengaruh pada proses negosiasi.
2. Fokus pada kepentingan dimaksudkan bahwa negosiator berasal dari posisi yang berbeda, melihat lawan negosiasi sebagai lawan yaitu orang yang harus dikalahkan merupakan sikap yang kurang memberi keuntungan karena bisa mengalihkan kepentingan untuk bernegosiasi.
3. Mengumpulkan beberapa pilihan agar tidak terjebak dalam masalah ataupun solusi, karena akan meningkatkan kualitas kesepakatan akhir dan bisa memperbesar kemungkinan untuk

memuaskan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Melakukan penyusunan strategi negosiasi yang baik sebelum negosiasi dilakukan, hal ini bisa membantu dalam mencapai kesepakatan.

4. Memastikan bahwa hasil didasarkan dari kriteria obyektif. dalam mencapai hasil yang memuaskan penting untuk memperhatikan untuk menggunakan kriteria yang obyektif, contohnya menganalisis keuntungan serta kerugian akan tawaran yang diberi.

Para ahli teori menggambarkan negosiasi sebagai peristiwa seni diplomatik, refleksi mekanis dari kekuatan relatif, interaksi berbobot antara tipe kepribadian atau proses pengambilan keputusan yang rasional. Sementara definisi formal negosiasi berbeda-beda dan yang terpenting ialah asumsi bahwa pihak-pihak yang bernegosiasi setuju setidaknya pada satu hal mendasar yaitu memiliki keyakinan yang sama bahwa tujuan masing-masing akan terlayani dengan lebih baik dengan melakukan negosiasi dengan pihak lain (Alfredson & Cungu, 2008).

Terdapat dua elemen yang diperlukan agar negosiasi bisa terjadi, yaitu kepentingan bersama dan konflik atas kepentingan tersebut. Kepentingan bersama terdapat kepentingan bersama substantif sama dan kepentingan pelengkap, yang pertama menunjukkan bahwa para pihak akan berbagi objek yang sama, atau ingin mendapatkan keuntungan dari peraturan yang sama. Kepentingan komplementer berarti bahwa para pihak menginginkan hal yang berbeda, dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya ialah melalui satu sama lain, yaitu membutuhkan kerjasama dan kesepakatan satu sama lain (Iklé, 1964). Menurut Iklé terdapat lima tujuan negosiasi, yaitu:

1. Perjanjian perpanjangan - memperpanjang pengaturan yang ada.
2. Normalisasi perjanjian - untuk mengakhiri konflik kekerasan, atau membangun kembali hubungan diplomatik.
3. Perjanjian redistribusi - permintaan untuk perubahan atas keinginan sendiri, dengan mengorbankan pihak lain.
4. Perjanjian inovasi - menetapkan hubungan atau kewajiban baru di antara para pihak.
5. Efek yang tidak terkait dengan kesepakatan - propaganda, intelijen, atau menghalangi lawan.

Tujuan ini menurut Iklé, tidak selalu ada pada negosiasi di kehidupan nyata. Sebagian besar pihak mempunyai campuran tujuan atau maksud, meskipun salah satu tujuan mungkin memiliki prioritas. Para pihak mungkin juga memiliki tujuan yang berbeda meskipun mereka berada dalam negosiasi yang sama. Terkadang para pihak akan memasuki proses negosiasi tanpa bermaksud untuk mencapai kesepakatan, kepentingan mereka lebih terletak pada pencapaian tujuan lain seperti, mempertahankan kontrak, menggantikan tindakan kekerasan, intelijen, penipuan, propaganda dan dampak pada pihak ketiga (Iragorri, 2003).

Tinjauan pendekatan negosiasi menurut I. William Zartman, terdapat lima tingkat analisis yang berbeda yaitu, pendekatan struktural, strategis, prosedural, perilaku, dan pendekatan integratif (Zartman, 1988).

1. Pendekatan Struktural : menekankan pentingnya, posisi, kekuasaan; dengan asumsi bahwa hasil negosiasi adalah menang-kalah; Namun, memiliki keterbatasan posisi yang dapat mengakibatkan semua pihak kehilangan kesempatan untuk transaksi yang saling menguntungkan dan melebih-lebihkan kekuatan.
2. Pendekatan Strategis : menekankan tujuan, rasionalitas dan status; dengan asumsi bahwa hasil negosiasi adalah menang-kalah; adanya solusi yang optimal dan mengutamakan rasionalitas peserta; ada batasan dalam penggunaan kekuatan, para pemain tidak dapat dipisahkan.
3. Pendekatan Proses : menekankan membuat konsesi terkait dengan perilaku dan status; dengan asumsi bahwa hasil negosiasi adalah menang-kalah, tanggapannya reaktif; dan keterbatasan terkait dengan penekanan berlebihan pada posisi dan kurangnya prediktabilitas.
4. Pendekatan Perilaku : menekankan perlakuan kepribadian; dengan asumsi bahwa hasil negosiasi adalah menang-kalah dan peran persepsi dan harapan; dan keterbatasan yang terkait dengan melebih-lebihkan posisi.
5. Pendekatan Integratif : menekankan pemecahan masalah, penciptaan nilai, komunikasi dan negosiasi hasil adalah solusi yang saling menguntungkan; dengan asumsi solusi yang menang; dan memiliki tenggat waktu, dan semua pihak harus memperhatikan dan bersiap untuk serangan balik oleh pihak-pihak yang berunding yang tidak terintegrasi.

1.4. Penerapan Teori

Teori rezim internasional dan teori negosiasi digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yaitu “Mengapa sengketa *China-Tariff Rate Quotas for Certain Agricultural Products* tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi pada tahap konsultasi di WTO?”.

Penerapan dari teori rezim internasional pada penelitian ini ialah WTO sebagai organisasi internasional dalam melakukan penyelesaian sengketa perdagangan yang terjadi pada negara-negara anggotanya. Disini WTO berperan sebagai rezim internasional yang menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China dalam menyelesaikan sengketa *China-Tariff Rate Quotas for Certain Agricultural Products* yang mulanya diadakan oleh AS pada 15 September 2016. Dalam melakukan penyelesaian sengketa, WTO mempunyai lembaga tersendiri dan mempunyai tahap-tahap dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, mulai dari konsultasi formal, Proses Panel, Proses banding, Adopsi dan pengawasan implementasi.

Teori negosiasi pada penelitian ini diterapkan pada upaya Amerika Serikat dan China dalam melakukan negosiasi yang terjadi pada sengketa *China-Tariff Rate Quotas for Certain Agricultural Products*, yaitu pada tahap konsultasi kedua negara negosiasi sebagai bentuk perundingan atas permasalahan yang terjadi untuk mencapai persetujuan yang akan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Walaupun terkadang negosiasi menurut Iklé, para pihak bisa saja mempunyai tujuan yang berbeda meskipun mereka berada pada negosiasi yang sama. Adapun negosiasi dalam tinjauan pendekatan struktural dalam negosiasi menurut Zartman, yaitu menekankan pada pentingnya posisi dan kekuasaan yang mana kekuasaan merupakan faktor penentu utama dalam negosiasi. Kekuatan relatif dari masing-masing pihak dalam mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengamankan tujuan masing-masing melalui negosiasi. Dalam kasus ini AS yang berada pada masa pergantian presiden dari Barack Obama ke Donald Trump sehingga pada sengketa *China-Tariff Rate Quotas for Certain Agricultural Products* ini beralih dari tahap konsultasi ke tahap selanjutnya yaitu pembentukan panel atas permintaan Trump saat itu. Sehingga pada sengketa ini dapat dilihat adanya penyikapan atas kekuasaan dari Obama dan Trump dalam menyikapi negosiasi dari sengketa dagang antara AS dan China.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan aplikasi terhadap teori rezim internasional, maka penulis bisa menarik jawaban sementara dari penelitian ini, bahwa sengketa *China-Tariff Rate Quotas for Certain Agricultural Products* tidak dapat diselesaikan pada tahap konsultasi di WTO, sebab:

1. Negosiasi pada pendekatan struktural yang dilakukan Amerika Serikat dan China gagal dalam mencapai kesepakatan.
2. Adanya perbedaan sikap antara pemerintahan Barack Obama dan pemerintahan Donald Trump dalam menyikapi sengketa perdagangan dengan China.

1.6. Tujuan Penelitian

Dilihat pada pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penyebab dari kegagalan negosiasi AS-China atas pelanggaran China terhadap pelanggaran TRQ-nya untuk produk pertanian. Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan penyikapan dari pemerintahan Barack Obama dan pemerintahan Donald Trump dalam menghadapi sengketa dagang yang terjadi antara AS-China

1.7. Jangkauan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup kajian yang akan berfokus dalam rentang waktu yaitu tahun 2016 sampai tahun 2020. Oleh karena pada kurun waktu ini penulis bisa mengetahui dinamika awal terjadinya sengketa hingga berakhirnya sengketa pada penyelesaian di ranah

WTO. Namun tidak menutup kemungkinan penulis akan menambahkan informasi dan referensi di luar jangkauan penelitian, apabila memang relevan dan berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

1.7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan memberikan penjelasan dari penyebab kegagalan negosiasi pada sengketa dagang AS-China mengenai sengketa *China-Tariff Rate Quotas for Certain Agricultural Products*.

2. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian dengan data sekunder yang diperoleh dari literatur (buku, jurnal ilmiah, media cetak dan halaman internet), penulis juga mengumpulkan data dengan cara meneliti dan menganalisis buku referensi, jurnal ilmiah yang memiliki sumber jelas dan berkaitan dengan topik yang dibahas.

1.8. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis membagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

BAB I: berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesis, metode penulisan, jangkauan penelitian dan sistematik kepenulisan.

BAB II: Berisi jawaban atas penelitian ini, yaitu sebab-sebab dari kegagalan negoasiasi pada sengketa dagang Amerika Serikat dan China mengenai pelanggaran administrasi kuota tingkat tarif (TRQ) China pada pertanian di tahun 2016-2020, berdasarkan hipotesis, dan kerangka teorinya dijelaskan dan digunakan..

BAB III: Berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang merumuskan masalah Mengapa sengketa *China-Tariff Rate Quotas for Certain Agricultural Products* tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi pada tahap konsultasi di WTO 2016-2020.

Lampiran dan Daftar Pustaka: Berisikan informasi buku, sumber, literatur dan artikel yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini.